**PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR : 40**
**TAHUN : 2026**

**TENTANG:**
**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029**

**ABSTRAK :**

- bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam keterangan di atas perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029;

**DASAR HUKUM :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
- Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasa Kemiskinan;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai;

**MATERI POKOK :**

- Peraturan Wali Kota ini menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 dan diundangkan dalam Berita Daerah agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

**CATATAN :**

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.